

**EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO
NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAT
TERHADAP PERJUDIAN DI KECAMATAN KOTA SELATAN**

**Rasyid Yusuf¹
Ahmad Asif Sardari²**

^{1,2}IAIN Sultan Amai Gorontalo
rasyidyusuf@gmail.com
achievgates24@gmail.com

Abstract: *As the explanation of Gorontalo provincial regulation No. 10 of 2003 on the Prevention of immorality specified in Article 8 that “everyone is prohibited from entering and or being in places that organize gambling.” However, often we encounter discrepancies with existing facts. The community deliberately involves itself as a player or involved in helping gambling. In accordance with the observation there are 5 (five) locations that have always been a place of gambling including in Kelurahan Biawao, Kelurahan Biawu, Kelurahan Limba B, Kelurahan Limba U I, and Kelurahan Limba U II, who do gambling using dominoes and cockfights. This study uses qualitative research, namely research conducted to answer problems that require in-depth understanding in accordance with the context of the time and the situation in question, carried out reasonably and naturally in accordance with the objective conditions in the field without manipulation, as well as the type of data collected, especially qualitative data. The effectiveness of Gorontalo provincial regulation No. 10 of 2003 on the Prevention of immorality against gambling has not been maximal or evecrive carried out, it is caused by 3 indicators of government policy that are not well implemented, namely socialization, implementation, and evaluation; socialization since 2011 has no longer been socialized; then the implementation that is not maximal is carried out, namely, Article 14 is carried out with other fersi which is certainly a formal defect and does not provide a deterrent effect to violators. Furthermore, the Civil Service Police Unit (Satpol-PP) since 2018 until now has no longer conducted raids; and then evaluations that have never been carried out by the government to correct the extent to which policy steps or the effectiveness of the regulation.*

Keywords: *Effectiveness, Prevention of Immorality, Selection of Gambling*

***THE EFFECTIVENESS OF GORONTALO PROVINCIAL LOCAL
REGULATION NO. 10 OF 2003 ON THE PREVENTION OF
IMMORALITY AGAINST GAMBLING IN KOTA SELATAN SUB-
DISTRICT***

Abstrak: Sebagaimana penjelasan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terkhususnya pada Pasal 8 bahwa “Setiap orang dilarang memasuki dan atau berada ditempat-tempat yang menyelenggarakan perjudian.” Namun, sering kali kita jumpai ketidaksesuaian dengan fakta yang ada. Masyarakat dengan sengaja melibatkan dirinya sebagai pemain maupun terlibat membantu terjadinya perjudian. Sesuai dengan hasil observasi ada 5 (lima) lokasi yang selalu menjadi tempat perjudian diantaranya ada di Kelurahan Biawao, Kelurahan Biawu, Kelurahan Limba B, Kelurahan Limba U I, dan Kelurahan Limba U II, yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu *Domino* dan sabung ayam. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam sesuai dengan konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif dilapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif. Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian belumlah maksimal atau efektif dilakukannya, hal tersebut disebabkan dari 3 indikator kebijakan Pemerintah yang tidak dijalankan dengan baik yaitu sosialisasi, implementasi, dan evaluasi; terhadap sosialisasi sejak tahun 2011 sudah tidak lagi disosialisasikan; kemudian implementasi yang tidak maksimal dilakukan yaitu, pasal 14 dilakukan dengan fersi lain yang hal tersebut pastinya cacat formil dan tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Selanjutnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang yang sudah tidak lagi melakukan razia; dan kemudian evaluasi yang tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah guna mengoreksi sudah sejauh mana langkah kebijakan atau efektivitas dari regulasi tersebut.

Kata Kunci: *Efektivitas, Pencegahan Maksiat, Pemilihan Perjudian.*

A. PENDAHULUAN

Hukum Tatanegara adalah sebagai suatu aspek hukum yang membicarakan tentang pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia yang tercantum dalam politik pelaksanaan perundang-undangan, bahwa tujuan utama dari pemerintah adalah mengatur dan mengurus persoalan-persoalan konsep hukum dengan merumuskan suatu prinsip-prinsip yang dapat dijadikan sebagai pedoman dasar bagi pengaturan tingkah laku manusia dalam kehidupan dan pergaulan sesamanya. Perundang-undangan yang diciptakan adalah untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur manusia itu sendiri.¹

Manusia tidak bisa lepas dari norma dan aturan yang berlaku di masyarakat. Apabila semua anggota masyarakat mentaati norma dan aturan tersebut, niscaya kehidupan masyarakat akan tenteram, aman, dan damai. Namun dalam kenyataannya, sebagian dari anggota masyarakat ada yang melakukan pelanggaran-pelanggaran terhadap norma dan aturan tersebut. Pelanggaran terhadap norma dan aturan yang berlaku dalam masyarakat dikenal dengan istilah penyimpangan sosial atau istilah yang sering digunakan dalam perspektif psikologi adalah patologi sosial (*social pathology*). Akibat penyimpangan sosial, memunculkan berbagai permasalahan kehidupan masyarakat yang selanjutnya dikenal dengan penyakit sosial.

Penyimpangan sosial dari sekelompok masyarakat atau individu akan mengakibatkan masalah sosial karena, adanya interaksi sosial antar individu, individu dengan kelompok, dan antar kelompok. Interaksi sosial berkisar pada ukuran nilai adat-istiadat, tradisi dan ideologi yang ditandai dengan proses sosial yang diasosiatif. Adanya penyimpangan perilaku terhadap pranata sosial masyarakat. Ketidakesesuaian antar unsur-unsur kebudayaan masyarakat dapat membahayakan kelompok sosial kondisi yang berimplikasi pada disfungsi ikatan sosial. Hal tersebut tidaklah lain merupakan penyakit masyarakat sosial yang dikenal dengan perjudian.²

Masyarakat akan resah dan merasa tidak tenteram. Andaikan tubuh kita

¹Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan–Tantangan Warga Milenial Menghadapi Revolusi Industri* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 35.

²*Ibid*, h. 40.

diserang virus, tentu tubuh kita akan merasa sakit. Begitu pula masyarakat yang diserang virus, tentu masyarakat tersebut akan merasa sakit. Sakitnya masyarakat ini bisa dalam bentuk keresahan atau ketidak-tenteraman keidupan masyarakat. Oleh karena itulah, perjudian dikategorikan sebagai penyakit masyarakat atau penyakit sosial. Penyakit sosial adalah perbuatan atau tingkah laku yang bertentangan dengan norma kebaikan, stabilitas lokal, pola kesederhanaan, moral, hak milik, solidaritas bangsa, disiplin, kebaikan dan hukum formal.³

Berdasarkan tinjauan hukum, perjudian adalah larangan sekalipun ada unsur berelaan antara kedua belah pihak. Karena bahayanya lebih besar dari pada manfaatnya maka perjudian bagaimanapun jenisnya, aturannya adalah dilarang. Memperoleh harta dengan cara yang tidak baik seperti berbuat curang dan berjudi adalah perbuatan yang harus dihindari oleh masyarakat.

Perspektif hukum positif guna mencegah dan memberantas perjudian dituangkan dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 yang dikeluarkan oleh pemerintah pusat menerangkan, pada hakekatnya perjudian merupakan perbuatan yang bertentangan dengan Agama, Kesusilaan, dan Moral Pancasila, serta membahayakan bagi penghidupan dan kehidupan masyarakat, bangsa, dan Negara. Ditinjau dari kepentingan nasional perjudian mempunyai akses yang negatif dan merugikan terhadap moral dan mental masyarakat, terutama generasi muda bangsa.⁴ Dalam Undang Undang Hukum Pidana (KUHP) juga menjelaskan dalam Pasal 303 KUHP:

1. Dengan hukuman penjara selama-lamanya empat tahun atau denda sebanyak-banyaknya sepuluh juta rupiah dihukum:
 - a. Barang siapa mempergunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar peraturan pasal 303;
 - b. Barang siapa turut main judi di jalan umum atau di dekat jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau pembesar yang berkuasa telah memberi izin untuk mengadakan judi itu.

³Laurensius Arliman S, *Pendidikan Kewarganegaraan–Tantangan Warga MilenialMenghadapi Revolusi Industri* (Yogyakarta: Sinar Grafika, 2019), h. 41.

⁴Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin dan Pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga,2008), h. 17

2. Jika pada waktu melakukan pelanggaran itu belum lalu dua tahun, sejak ditetapkan putusan hukuman yang dahulu bagi si tersalah lantaran salah satu pelanggaran ini, maka dapat dijatuhkan hukuman penjara selama-lamanya enam tahun atau denda sebanyak-banyaknya lima belas juta rupiah.

Undang Undang tentang Penertiban Perjudian Pasal 2, merubah ancaman hukuman dalam Pasal 303 ayat (1) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, dari Hukuman penjara selama dua tahun delapan bulan atau denda sebanyak- banyaknya sembilan puluh ribu rupiah menjadi hukuman penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda sebanyak-banyaknya dua puluh lima juta rupiah.

Penjabaran lebih dari peraturan Perundang Undangan yang lebih tinggi dan melaksanakan wujud nyata dalam penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo telah menerbitkan naskah Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat, judi dalam regulasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat menjelaskan bahwa “judi adalah kegiatan atau permainan dengan taruhan, baik berupa uang, benda ataupun sejenisnya dengan cara untung-untungan.”⁵ Masalah tersebut merupakan persoalan, karena menyangkut tata kelakuan yang tak bermoral.

Mengenai hal-hal yang dianggap baik dan buruk. Apalagi, di zaman yang serba kesulitan ekonomi. Keadaan ekonomi yang sulit menyebabkan orang-orang berani melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, beberapa diantaranya ingin menghasilkan uang banyak melalui jalan pintas tanpa pertimbangan akibat hukumnya. Sekalipun dalam aturannya telah tegas menyatakan bahwa perjudian adalah dilarang dalam hukum positif yang berlaku.⁶

Sebagaimana penjelasan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terkhususnya pada Pasal 8 bahwa “Setiap orang dilarang memasuki dan atau berada ditempat-tempat

⁵Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat*, pasal. 1.

⁶Iqbal Muhammad, *Fiqh Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam*, (Jakarta: Kencana 2014), h. 4.

yang menyelenggarakan perjudian.”⁷ Namun, sering kali kita jumpai ketidaksesuaian dengan fakta yang ada. Masyarakat dengan sengaja melibatkan dirinya sebagai pemain maupun terlibat membantu terjadinya perjudian. Sesuai dengan hasil observasi ada 5 (lima) lokasi yang selalu menjadi tempat perjudian diantaranya ada di Kelurahan Biawao, Kelurahan Biawu, Kelurahan Limba B, Kelurahan Limba U I, dan Kelurahan Limba U II, yang melakukan perjudian dengan menggunakan kartu Domino dan sabung ayam.⁸

Pernah ada upaya penegakan hukum dari Polsek Kota Selatan, namun upaya yang dilakukan hanya membuahkan hasil sesaat tidak dalam jangka panjang dalam artian masih adanya masyarakat yang tetap melakukan praktik perjudian ketika selang beberapa saat (minggu atau bulan) setelah penertiban.⁹ Jelas hal tersebut bertentangan dengan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat. Dari peraturan tersebut, tidak menuai hasil yang memuaskan dikarenakan sebagian dari masyarakat masih tetap melibatkan diri pada perjudian. Hal tersebut terjadi karena besar kemungkinan masih kurang ketatnya pengawasan dari pemerintah terhadap pencegahan maksiat perjudian.

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang dilakukan untuk menjawab permasalahan yang memerlukan pemahaman secara mendalam sesuai dengan konteks waktu dan situasi yang bersangkutan, dilakukan secara wajar dan alami sesuai dengan kondisi objektif di lapangan tanpa adanya manipulasi, serta jenis data yang dikumpulkan terutama data kualitatif.¹⁰

⁷Republik Indonesia, *Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat*, pasal. 8.

⁸Hasil Observasi Awal, di Kelurahan Limba B dan Biawu, Tanggal 02 Juni 2021

⁹Hasil Observasi Awal, di Kelurahan Limba B dan Biawu, Tanggal 02 Juni 2021

¹⁰Sofyan A. P. Kau, *Cara Mudah Menulis Proposal Skripsi dan Tesis Di Sertai Contoh Proposal*, (Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2016), h. 72.

B. EFEKTIVITAS PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAH TERHADAP PERJUDIAN DI KECAMATAN KOTA SELATAN

Persoalan kebijakan Pemerintah merupakan tahapan penting dalam kebijakan publik yang harus diimplementasikan. Kebijakan pemerintah diperlukan karena adanya masalah yang perlu dipecahkan. Sering kali, kebijakan pemerintah dianggap hanya sebagai pelaksanaan dari serangkaian keputusan yang telah dibuat oleh badan legislatif atau pembuat keputusan. Kebijakan pemerintah kadang kala dianggap kurang berpengaruh didalam perlakuan keputusan. Namun pada kenyataanya, tanpa adanya kebijakan pemerintah atau pelaksanaannya yang kurang baik dan benar maka kebijakan tersebut tidak berarti apa-apa. Kebijakan pemerintah adalah suatu implementasi yang dilaksanakan secara maksimal agar tercapainya tujuan yang telah ditetapkan.

Provinsi Gorontalo telah mengeluarkan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian dengan lingkup penertiban di wilayah administratif Provinsi Gorontalo. Peraturan tersebut sudah disahkan pada tanggal 18 Juli 2003, sesuai dengan visi misi Provinsi Gorontalo yang bercita-cita menjadi darah religius, Peraturan Daerah tersebut masih tetap berlaku, kemudian yang menjadi pelaksana penegak regulasi tersebut adalah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo. Maka peraturan tersebut tentunya sudah diterapkan guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Berikut peneliti memberikan uraian tentang Kebijakan Pemerintah Kecamatan Kota Selatan dengan landasan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian. Peneliti mendeskripsikan uraian dengan hasil penelitian yang ditentukan oleh indikator kebijakan Pemerintah yaitu sosialisasi, implementasi, dan evaluasi. Setelah dari hal tersebut, peneliti akan mendeskripsikan hasil analisis terhadap kebijakan pemerintah Kecamatan Kota Selatan dalam pencegahan maksiat terhadap perjudian dengan menggunakan perspektif *fiqh siyasah*.

a. Sosialisasi

Upaya penyebarluasan isi atau substansi suatu kebijakan yang telah dibuat dengan maksud untuk memunculkan pengetahuan dan pemahaman dari berbagai pihak yang terkait, termasuk didalamnya kelompok sasaran (*target group*) agar mau dan mampu menjalankan perannya dalam menyukseskan tujuan sebagaimana tercantum dalam kebijakan disebut dengan sosialisasi kebijakan. Dari pemahaman tersebut maka dapat dijelaskan pengertian sosialisasi dalam konteks kebijakan publik memiliki unsur-unsur.¹¹ Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian dilakukan dengan cara sosialisai kepada objek kebijakan. Terdapat dua bentuk sosialisasi, yakni sosialisai langsung dan sosialisasi tidak langsung. Sosialisasi dalam konsep kebijakan pemerintah merupakan sebuah proses yang mengandung penyaluran informasi substansi kepada sasaran objek dari regulasi tersebut, sekaligus informasi yang bertujuan kepada masyarakat secara umum. Penyebarluasan informasi sangat penting dilakukan mengingat pentingnya sebuah peraturan diketahui oleh sasaran baik individu maupun kelompok.¹²

b. Sosialisasi Langsung

Berdasarkan hasil penelitian bentuk sosialisasi langsung merupakan suatu kegiatan yang dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota, dengan melakukan kunjungan-kunjungan ke setiap Kecamatan yang ada di Provinsi Gorontalo serta mengundang para tokoh masyarakat dan masyarakat. Terhadap proses sosialisasi tersebut Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo juga mengundang aparat pemangku kebijakan Kabupaten dan Kota untuk menjelaskan aturan, kewajiban, dan larangan yang terdapat pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian.

¹¹Riant Nugrohu, *Kebijakan Publik dalam Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi*, (Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003), h. 44

¹²Budiyanto Haluti, S.IP., Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo, Provinsi Gorontalo, hasil wawancara di Kota Gorontalo, 09 Maret 2022.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian telah disosialisasikan kepada pihak terkait, karena dalam pembuatan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian itu sendiri melalui proses yang panjang, Pemerintah Provinsi Gorontalo memberikan tanggung jawab kepada Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo.

Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota ditunjuk oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo (Gubernur) bersama-sama dengan legislatif dalam membahas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian, sebelum disahkan dan ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Gorontalo.

Melalui penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian mulai dari proses perancangan sampai pada tahap pengesahan melalui beberapa tahap yang panjang sehingga tidak ada alasan bagi instansi terkait tidak mengetahui dan memahami maksud dan tujuan dari Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian ini dibuat.

Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian ditingkat pelaksana atau implementator sendiri telah dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Gorontalo bekerja sama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota. Hal tersebut dilakukan untuk usaha penegakan terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian di Kota Gorontalo.

Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian kepada masyarakat Kecamatan Kota Selatan, Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo melakukan sosialisasi terkait Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian. Sebagaimana yang disampaikan Bapak Budiyanto Haluti, S.IP., Kepala

Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

“Kami sebagai perwakilan Pemerintah Provinsi Gorontalo bersama-sama Pemerintah Kabupaten/Kota telah memberitahukan kepada masyarakat bahwa sekarang sudah ada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian, pemberituannya kami sampaikan ketika waktu rapat Pemerintah Kecamatan, kami menyampaikan bahwa larangan untuk melakukan perjudian dengan bentuk apapun”.

Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian dilakukan sejak tahun 2004 sampai dengan terakhir disosialisasikan 2010, hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Budiyanto Haluti, S.IP., Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

“Sosialisasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian semenjak telah disahkan sudah disosialisasikan, kemudian terakhir disosialisasikan itu tahun 2010”.

c. Sosialisasi Tidak Langsung

Sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian bukan hanya dilakukan dengan sosialisasi langsung, agar regulasi tersebut cepat diketahui oleh masyarakat dan sesuai dengan tujuan yang diinginkan maka Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Dinas terkait Pemerintah Kabupaten/Kota juga diwajibkan menggunakan sosialisasi secara tidak langsung.

Sosialisasi tidak langsung bertujuan menghendaki agar informasi yang disampaikan tidak hanya kepada pelaksana kegiatan saja, namun juga kepada kelompok sasaran dan pihak yang terkait. Sosialisasi tidak langsung dilakukan seperti dengan adanya sosialisai, penyebar luasan iklan berupa papan iklan, dan juga pamflet.

Berkenaan dengan hal di atas, terhadap sosialisasi telah dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-

sama Dinas terkait Pemerintah Kabupaten/Kota, namun perlu disadari bahwa sosialisasi tidak hanya sekedar sosialisasi tetapi harus dilengkapi dengan adanya pemberitahuan lewat papan iklan dan juga pembagian pamphlet (sosialisasi tidak langsung), dari hal tersebut peneliti menemukan tidak adanya baliho ataupun spanduk yang berfungsi sebagai iklan terhadap pemberitahuan kepada masyarakat Kecamatan Kota Selatan tentang adanya Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian dan informasi dari masyarakat terhadap pernah atau tidaknya papan iklan diadakan untuk pemberitahuan regulasi tersebut. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa pihak dari Pemerintah tidak melakukan sosialisasi tidak langsung. Dapat disadari bahwasanya tidak menutup kemungkinan masih adanya masyarakat yang tidak sempat mengikuti sosialisasi terhadap penjelasan regulasi tersebut. Seperti hasil wawancara peneliti kepada seorang warga yang tidak mengetahui atas regulasi tersebut, sebagai berikut:

“Saya tidak mengetahui aturan tentang judi yang dilaksanakan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) tersebut, karena selama ini setau saya hanya pihak kepolisian yang melakukan itu, bahkan saya tahunya nanti sekarang. Walaupun aturan ini akan diberlakukan seharusnya ada pengumuman disetiap rumah, atau paling tidak harus ada baliho pemberitahuan.”

Berdasarkan hasil penelitian terhadap sosialisasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian belumlah maksimal atau efektif dilakukan, dari segi sosialisasi langsung maupun tidak langsung terakhir dilakukan tahun 2010 sementara regulasi tersebut masih berlaku hingga sekarang. Meskipun lazimnya Peraturan Daerah hanya berlaku sampai 5 tahun, namun dengan visi misi Provinsi Gorontalo yang bercita-cita menjadi daerah religius, Pemerintah Provinsi masih memakai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian hingga sekarang.

Sosialisasi perlulah dilakukan dengan maksimal karena, hal tersebut merupakan bentuk ataupun wujud kepedulian Pemerintah Gorontalo dalam memberantas maksiat dan juga sebagai bentuk kasih sayang pemerintah

dalam mengajak masyarakat untuk berbuat kebajikan.

d. Implementasi

Implementasi dari segi struktur organisasi sebagai pelaksana kebijakan sangat berpengaruh dalam proses implementasi. Salah satu aspek struktural yang paling fundamental dari suatu organisasi adalah prosedur-prosedur kerja ukuran dasarnya, yang sering dimaknai sebagai Standard Operating Procedure (SOP). Prosedur biasanya dalam menanggulangi keadaan-keadaan umum yang digunakan dalam organisasi-organisasi (baik publik maupun swasta). Dengan menggunakan Standard Operating Procedure (SOP), para pelaksana dapat memanfaatkan waktu yang tersedia. Selain itu, Standard Operating Procedure (SOP) juga menyeragamkan tindakan-tindakan dari para pejabat dalam organisasi-organisasi yang kompleks dan tersebar luas, yang pada gilirannya dapat menimbulkan fleksibilitas besar dan kesamaan yang besar dalam penerapan peraturan-peraturan.

Terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian, struktur birokrasi pelaksana masing-masing mempunyai aturan dan mekanisme sendiri. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota sebagai aktor dalam memberikan penjelasan terhadap regulasi (sosialisai) kepada masyarakat yang ada di Kabupaten/Kota. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota selaku penegak Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian melakukan tugas dengan menggunakan mekanisme yang dimiliki secara operasional, serta masyarakat sebagai objek regulasi bisa tetap mengindahkan peraturan yang ada dengan bentuk implementasi sampai kepada sanksi.

Sanksi dari regulasi Peraturan Daerah merupakan fundamen pokok dari berhasil tidaknya regulasi. Terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian bentuk dari saksi sebagai berikut:

Pasal 14 ayat 1. Setiap orang yang melanggar ketentuan pasal 3, pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, dan pasal 9 Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp.5.000.000 (limajuta rupiah).

Ada versi lain yang peneliti temukan dari segi dari penegakan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian, dalam artian pasal 14 tidak sertamerta langsung dilakukan melainkan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo masih akan memberikan pembinaan kepada pelaku agar tidak mengulangi perlakuan perjudian. Dan ketika ditemukan kembali dengan perkara yang sama maka pasal 14 tersebut akan langsung diberlakukan kepada pelaku perjudian tersebut.

Namun tidak bisa dipungkiri meskipun bentuk sanksi dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian akan memberikan efek jera, masih banyak segelintir masyarakat yang tetap melakukan perjudian, seperti yang peneliti temukan di Kecamatan Kota Selatan adanya masyarakat yang menyediakan lokasi perjudian, adapun sebagai berikut:

Tabel 2.

Daftar Pelaku Penyedia Lokasi Perjudian di Kecamatan Kota Selatan

No	Nama Inisial Pelaku	Jenis Perjudian	Lokasi Perjudian
1	AT	Sabung Ayam	Kelurahan Biawao
2	RS	Sabung Ayam	
3	E	Kartu <i>Domino</i>	
4	US	Sabung Ayam	Kelurahan Biawu
5	ND	Sabung Ayam	
6	ID	Sabung Ayam	
7	RK	Kartu <i>Domino</i>	

Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat Terhadap Perjudian Di Kecamatan Kota Selatan

8	EB	Kartu Domino	
9	IB	Sabung Ayam	Kelurahan Limba B
10	I	Sabung Ayam	
11	NI	Sabung Ayam	
12	ST	Kartu Domino	
13	R	Kartu Domino	
14	BM	Sabung Ayam	
15	RP	Sabung Ayam	Kelurahan Limba U I
16	R	Kartu Domino	
17	DK	Sabung Ayam	Kelurahan Limba U II
18	AT	Sabung Ayam	
Jumlah Lokasi Perjudian di Kecamatan Kota Selatan			18

Beranjak dari persoalan sanksi, perlu disadari bahwa pihak penegak Peraturan Daerah tersebut ditugaskan melakukan razia. Razia merupakan kegiatan yang dilakukan dengan mengikut sertakan personil tim Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota dalam melakukan razia sebelumnya akan menunggu konfirmasi/perintah dari Pemerintah Provinsi dan atau menunggu laporan dari masyarakat atas terjadinya kegiatan perjudian, dengan memiliki anggota tim personil pada bagian tersebut sebanyak 15 orang ditambah dengan anggota Satuan Polisi Pamong Praja yang ada di lingkup daerah tempat kejadian maksimal 10 orang, jadi total maksimal anggota yang akan melakukan razia ada 25 orang.

Sejak Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003

tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian disahkan, razia pernah dilakukan tahun 2015-2017. Kemudian sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang peneliti menemukan tidak adanya razia yang dilakukan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota. Hal tersebut sebagaimana yang disampaikan oleh Budiyanto Haluti, S.IP., Kepala Seksi Penyidikan dan Penyelidikan Satuan Polisi

Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo sebagai berikut:

“Razia pada tahun 2015-2017 telah dilaksanakan dan membuahkan hasil. Namun seiring waktu berjalan kami dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) tidak melakukan razia sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang dikarenakan dengan beberapa hal, seperti kami pada waktu melakukan razia pernah menagkap oknum aparat seperti polisi maupun tentara yang ikut serta dalam melakukan perjudian dan pada saat itu kami malah diancam dengan senjata (pistol) sampai kami dipukul mundur oleh oknum tersebut. pernah kami melakukan pelaporan tersebut pada pihak kepilisian namun tidak membuahkan hasil”.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap implementasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian belumlah maksimal atau efektif dilakukannya, tergambar jelas dengan bentuk penegakan sanksi yang tidak konsisten dengan bunyi pasal 14 yang ada dalam Peraturan Daerah tersebut. Kemudian, sikap aparat penegak hukum dalam hal ini Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang tidak melakukan razia dikarenakan takut akan adanya oknum yang mengancam, yang sampai pada akhirnya membuat masih adanya segelintir masyarakat yang melakukan perjudian.

Implementasi dalam konsep ketatanegaraan haruslah dilakukan dengan maksimal. Terhadap tidak konsistennya penegakan sanksi Pemerintah terhadap pelaku membuat cacatnya implementasi dalam bentuk formil karena hal tersebut tidak selaras dengan bentuk materil yang ada dalam Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian (Pasal 14). Kalaupun bentuk

kebijakan mengharuskan Pemerintah melakukan pembinaan dahulu, maka Pemerintah harus memperbarui Peraturan Daerah tersebut dengan bentuk dan atau bunyi pasal yang menjelaskan tentang pembinaan dahulu. Kemudian terhadap persoalan razia, tahun 2018 sampai dengan sekarang belumlah dilakukan razia oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang dikarenakan takut dengan oknum yang terlibat dalam perjudian, seharusnya Pemerintah Provinsi Gorontalo diharuskan melakukan aviliasi dengan pihak Polisi Daerah Gorontalo untuk mencari dalang dibalik hal tersebut dikarenakan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sebelumnya telah melakukan pelaporan tetapi tidak membuahkan hasil. Dan atau melakukan pembaruan terhadap Peraturan Daerah tersebut dengan menambahkan adanya bentuk kerjasama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dengan pihak kepolisian dalam melakukan razia agar pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) tidak merasa takut dalam melakukan razia.

c. Evaluasi

Evaluasi merupakan salah satu tahapan penting dalam proses kebijakan publik, namun seringkali tahapan tersebut diabaikan dan hanya berakhir pada tahap implementasi. Evaluasi adalah kegiatan untuk menilai tingkat kinerja suatu kebijakan. Evaluasi kebijakan digunakan untuk mengukur keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan suatu kebijakan publik. Evaluasi kebijakan publik merupakan suatu proses untuk menilai seberapa jauh suatu kebijakan publik dapat membuahkan hasil, yaitu dengan membandingkan antara hasil yang diperoleh dengan tujuan dan/atau target kebijakan publik yang ditentukan.

Sebagai salah satu tahapan dalam proses kebijakan, evaluasi memiliki fungsi dan tujuan, yaitu melalui evaluasi dapat dipotret realitas pelaksanaan program dan dapat dibuat suatu generalisasi tentang pola-pola hubungan antar berbagai dimensi realitas yang diamati. Dari evaluasi dapat mengidentifikasi masalah, kondisi, dan aktor yang mendukung keberhasilan atau kegagalan kebijakan. Melalui evaluasi dapat diketahui tindakan yang dilakukan oleh para pelaku, baik birokrasi maupun pelaku lainnya, sesuai dengan standar dan prosedur yang ditetapkan oleh kebijakan. Melalui evaluasi dapat diketahui, apakah output benar-benar

sampai ketangan kelompok sasaran kebijakan, atau justru ada kebocoran atau penyimpangan. Dengan evaluasi dapat diketahui apa akibat sosial dari kebijakan tersebut.

Berkenaan dengan evaluasi kebijakan pemerintah terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian berdasarkan hasil penelitian sejak diberlakukan sampai pada saat ini, Pemerintah Provinsi Gorontalo dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol- PP) Provinsi Gorontalo tidak pernah melakukan evaluasi.

“Evaluasi belum pernah dilakukan, saat ini kami hanya menunggu dari pihak Pemerintah Provinsi untuk melakukan itu jika perlu, namun saat ini mungkin tidak akan dilakukan yang dikarenakan adanya hambatan, hambatan saat ini kita ketahui adalah penyebaran covid-19.”

Berdasarkan hasil penelitian terhadap evaluasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian belum pernah dilakukan menyebabkan 3 (tiga) komponen yang dari tahap awal yaitu sosialisasi, implementasi, dan evaluasi tidak tuntas terlaksana dengan baik, pada akhirnya menjadikan regulasi terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian tidak efektif diimplementasikan.

Evaluasi penting dilakukan karena dari langkah tersebut merupakan suatu perbuatan yang dirancang sedemikian mungkin untuk mengoreksi oleh pemangku kebijakan terhadap berhasil tidaknya regulasi yang diciptakan dan atau telah mampu menjadi media alternatif yang mengatur norma dan etika kehidupan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas maka itulah hasil penelitian terhadap epektifitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian di Kota Selatan. Berkenaan dengan epektifitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian di Kota Selatan yang belum maksimal menyebabkan adanya pelanggaran terhadap regulasi tersebut, telah digambarkan secara jelas terkait dari segi sosialisasi, implementasi, dan evaluasi bahwa seluruh instansi terkait belum

menjalankan fungsi dan tugasnya sebagaimana mestinya, dikarenakan adanya masalah yang ada pada sosialisasi, implementasi, dan evaluasi. Tindakan hukum yang dilakukan Pemerintah Provinsi Gorontalo terhadap pelaku perjudian (Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Gorontalo) saat ini belumlah maksimal atau dalam artian belum ada tindakan hukum yang membuat para pelanggar jera karena hasil penelitian menunjukkan bahwa adanya versi lain dalam penegakan pasal 14 pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian, kemudian di tambah lagi razia tahun 2018 sapaai dengan sekarang tidak lagi dilaksanakan. Hal tersebut haruslah diselesaikan dengan melakukan kinerja yang baik dan benar terhadap masing-masing instansi demi kemaslahatan antara orang atau kelompok maupun terhadap regulasi agar tidak cacat implementasi di karenakan perjudian dalam konsep fiqh siyasah sangatlah dilarang, sebagaimana dalam Q.S. Al-Maidah/ 90 dan Al-Baqarah/ 291 yang mengharamkan semua perbuatan judi atau pertaruhan dalam segala bentuk apapun.

C. FAKTOR PENGHAMBAT PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI GORONTALO NOMOR 10 TAHUN 2003 TENTANG PENCEGAHAN MAKSIAAT TERHADAP PERJUDIAN DI KECAMATAN KOTA SELATAN

a. Internal

Faktor internal merupakan suatu komponen penting dalam suatu tujuan (fasilitator) yang mengharuskan untuk menjalankan tugas dan fungsingnya sesuai dengan standar operasional prosedur, namun dari hal tersebut, tidak bisa dipungkiri bahwa akan ada hal yang menghambat dari segi internal itu sendiri. Sepeti atas pelangksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian sebagai berikut.

1) Koordinasi

Koordinasi merupakan perwujudan daripada kerjasama, saling membantu dan menghargai, menghayati tugas dan fungsi serta tanggung jawab masing- masing. Hal tersebut disebabkan karena setiap satuan kerja atau bantuan dari satuan kerja/unit yang lain. Koordinasi sebagaimana yang

dimaksud ialah tidak adanya koordinasi masyarakat kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP).

Terhadap koordinasi antara masyarakat kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) atas perlakuan perjudian yang ada di Kecamatan Kota Selatan tidak pernah dilakukan. Hal tersebut menyebabkan hambatan bagi pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam mengeksekusi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian yang membuat tidak efektifnya regulasi tersebut. Berikut hasil wawancara peneliti kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo:

Sejak terakhir kami dari pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) melakukan razia, hingga saat ini kami tidak pernah mendapatkan laporan dari masyarakat atas adanya perlakuan perjudian yang ada.

2) Inisiatif

Secara taktik, pihak Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) perlu melakukan langkah dalam mengusahakan sesuatu untuk bentuk kesadaran individu yang berpikir mengharuskan melakukan sesuatu (inisiatif) untuk memenuhi suatu hal seperti razia. Inisiatif sebagaimana yang dimaksud ialah tidak adanya inisiatif pihak satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) untuk berkerjasama dengan kepolisian dalam melakukan razia.

Pihak Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) perlu berkerjasama dengan pihak penegak hukum lainnya seperti polisi dalam melakukan razia demi menjaga atau menghindari hal-hal yang tidak diinginkan seperti adanya penemuan oknum yang menodongkan senjata (pistol) kepada pihak Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) pada saat melakukan razia. Karena lazimnya pihak Kepolisian dalam melakukan razia pasti dibekali dengan senjata, berbeda dengan pihak Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) yang tidak ada landasan hukum mengharuskan memakai senjata dalam bertugas.

Kerjasama antara kami pihak Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) kepada pihak Kepolisian dalam melakukan razia itu tidak ada karena, tidak ada landasan hukum yang mengharuskan adanya kerjasama. Disamping dari hal tersebut, pihak Pemerintahpun tidak pernah mengkoordinasi untuk melakukan kerjasama dengan pihak Kepolisian dalam melakukan razia.

Berdasarkan hasil penelitian maka itulah faktor penghambat internal terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian di Kecamatan Kota Selatan yang menunjukkan koordinasi ataupun kerja sama antara masyarakat kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) tidak ada, dan bentuk inisiatif pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dengan aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan razia tidak ada dikarenakan, tidak ada dalam landasan regulasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian dan juga koordinasi (perintah) dari Pemerintah Provinsi dalam hal tersebut.

Koordinasi dan inisiatif perlulah dikembangkan oleh pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dalam memberantas perjudian yang ada di provinsi Gorontalo. Karena, dalam memberantas perjudian samapai pada keakarnya perlu adanya koordinasi yang baik dari masyarakat dan juga bentuk kerja sama yang baik agar Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian bisa evektif terjalankan

b. Internal

1) Sosialisasi

Sosialisasi merupakan bidang yang mencakup pemeriksaan mengenai lingkungan kultural sosial dari sebuah masyarakat. Sosialisasi bisa dikatakan bagian dari komponen yang berperan dalam interaksi sosial dan tingkah laku sosial. Atas dasar tersebut, sosialisasi adalah bagian mata rantai terpenting di antara sistem sosial yang ada. Artinya sosialisasi sangatlah penting dilakukan agar dari segala sesuatu yang dicita-citakan akan tercapai maksimal. Sosialisasi sebagaimana yang dimaksud ialah kurangnya pemeberitahuan atau penyeluhan pemerintah kepada masyarat terhadap Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian.

Regulasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian yang pada bagian sosialisasi belum maksimal membuat pengetahuan masyarakat terhadap regulasi tersebut kurang dipahami sampai pada akhirnya membuat segelintir masyarakat tetap

melakukan judi. Berikut hasil wawancara peneliti kepada salah seorang masyarakat di Kecamatan Kota Selatan:

“Saya tidak mengetahui aturan ini, bahkan bisa jadi keluarga saya yang lain tidak mengetahui aturan ini. Dan setau saya persoalan perjudian itu ditangani oleh pihak Kepolisian. Kalaupun ini akan diberlakukan seharusnya ada sosialisasi dari pihak Satpol kewilayah sini, yah mungkin bisa dilakukan dengan mengumpulkan masyarakat dan atau memanfaatkan media masjid untuk sosialisasi tersebut.”

Keterbatasan sosialisasi yang sebelumnya pernah dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota (terakhir sosialisasi tahun 2010) membuat sejak saat sekarang masyarakat tidak memahami Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian sampai pada akhirnya tidak ada bentuk koordinasi ataupun kerja sama antara masyarakat kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota untuk turun dalam melakukan razia. Meskipun lazimnya Peraturan Daerah hanya berlaku sampai 5 tahun, namun dengan visi misi Provinsi Gorontalo yang bercita-cita menjadi daerah religius, Pemerintah Provinsi masih memakai Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian hingga sekarang, dari hal tersebut perlulah adanya sosialisasi berulang agar masyarakat bisa tahu bahwa regulasi tersebut sampai dengan sekarang masih berlaku.

2) Kurangnya Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum merupakan kesediaan masyarakat dalam berperilaku sesuai dengan aturan hukum yang telah ditetapkan. Dalam kesadaran hukum memiliki dua dimensi, yaitu kognitif dan afektif. Kognitif merupakan pengetahuan tentang hukum yang mengatur perilaku tertentu baik dilarang maupun diperintahkan sesuai dengan hukum yang telah ditentukan. Sedangkan afektif merupakan suatu bentuk keinsyafan yang mengakui bahwa hukum memang harus dipatuhi. Terhadap hal tersebut selaras dengan kesadaran hukum sebagaimana yang dimaksud. Namun perlu disadari bahwa terhadap

perjudian yang di Kecamatan Kota Selatan tidak bisa dipungkiri karena kurangnya kesadaran hukum. Ada alasan yang membuat segelintir masyarakat di Kecamatan Kota Selatan melakukan perjudian dan atau menyediakan tempat perjudian seperti ingin menghasilkan uang dengan cara cepat, dan kemudian ada yang menjadikan sebagai media untuk menjadikan mata pencairan, pada dasarnya tempat yang dilakukannya perjudian itu disewa oleh orang yang melakukan perjudian. Berikut hasil wawancara peneliti kepada salah seorang masyarakat di Kecamatan Kota Selatan (pelaku penyedia tempat):

“Saya mengetahui kalau perjudian itu dilarang, namun dengan keadaan yang seperti ini (kekurangan finansial) membuat saya berbisnis dengan cara membuka tempat sabung ayam untuk bisa disewakan.”

Kesadaran hukum yang kurang pada masyarakat membuat tetap adanya perlakuan perjudian, yang sampai pada akhirnya hal tersebut bisa menjadi hama bagi masyarakat lain dalam hal dapat dikatakan masyarakat lain tidak menutup kemungkinan akan terjangkit dengan hal tersebut.

Berdasarkan hasil penelitian maka itulah faktor penghambat eksternal terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian di Kecamatan Kota Selatan yang menunjukkan sosialisasi yang dilakuakn Pemerintah (Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota) tidak maksimal membuat masyarakat kurang memahami regulasi tersebut, dan kemudian bentuk kesadaran hukum yang kurang pada masyarakat membuat tetap adanya perlakuan perjudian Sosialisasi penting dilakukan oleh pemerintah karena hal tersebut merupakan bagian dari usaha agar masyarakat bisa sadar akan hukum itu sendiri. Sosialisasi tidak hanya monoton dilakukan pada saat masyarakat berkumpul saja, melainkan seperti memanfaatkan masjid tempat berdakwa untuk mensosialisasikan, dan upaya sosialisasi lainnya.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka itulah hasil penelitian terhadap efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian yang menunjukkan bahwa regulasi tersebut belum efektif dilakukan ataupun diterapkan kepada masyarakat. Dari hal tersebut peneliti menemukan bentuk solusi praktis atau

bisa dikatakan sebagai faktor pendukung terhadap efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian, adapun sebagai berikut:

Pemerintah harus melakukan agenda sosialisasi rutin yang dianggarkan melalui corong khutbah ramadhan terhadap pemeberitahuan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian yang bertujuan agar bisa memicu timbulnya kesadaran hukum kepada masyarakat.

Pemerintah harus konsisten dengan penegakan pasal 14 pada Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian. Kalaupun ada versi lain dalam hal kebijakan, Pemerintah harus memperbarui regulasi tersebut dengan mencantumkan kebijakan seperti pembinaan terlebih dahulu.

Pemerintah harus melakukan evaluasi kerja terhadap efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang bisa mengetahui sejauh mana langkah yang telah dilakukan.

Pemerintah harus membuat inisiatif ataupun bentuk kerjasama yaitu pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Provinsi Gorontalo bersama-sama Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) Kabupaten/Kota berkerja sama dengan pihak Kepolisian dalam melakukan razia.

Berdasarkan penjelasan di atas maka itulah bentuk solusi praktis atau bisa dikatakan sebagai faktor pendukung terhadap efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian yang dalam konsep ketatanegaraan harus dilakukan agar regulasi yang diciptakan tidak cacat dalam implementasi entah dari bentuk formil mupun materil.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan dari banyaknya pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian belumlah maksimal atau efektif dilakukan, hal tersebut disebabkan dari 3 indikator kebijakan Pemerintah yang tidak dijalankan dengan baik yaitu sosialisasi, implementasi, dan evaluasi; terhadap sosialisasi sejak tahun 2011 sudah tidak lagi disosialisasikan; kemudian implementasi yang tidak maksimal dilakukan yaitu, pasal 14 dilakukan dengan fersi lain yang hal tersebut pastinya cacat formil dan tidak memberikan efek jera kepada pelanggar. Selanjutnya pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang yang sudah tidak lagi melakukan razia; dan kemudian evaluasi yang tidak pernah dilakukan oleh Pemerintah guna mengoreksi sudah sejauh mana langkah kebijakan atau efektivitas dari regulasi tersebut. Adapun faktor penghambat pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian di Kecamatan Kota Selatan yaitu dari internal dan eksternal. Adapun dari internal itu sendiri yaitu dari bentuk koordinasi dan inisiatif yang tidak dijalankan dengan baik; koordinasi ataupun kerja sama antara masyarakat kepada pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) tidak ada, dan bentuk inisiatif pihak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol-PP) dengan aparat penegak hukum lainnya dalam melakukan razia tidak ada dikarenakan, tidak ada dalam landasan regulasi Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat terhadap perjudian dan juga koordinasi (perintah) dari Pemerintah Provinsi dalam hal tersebut; kemudian dari eksternal itu sendiri yaitu dari segi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat dan bentuk kesadaran hukum yang kurang pada masyarakat membuat tetap adanya perlakuan perjudian.

E. DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin. Pengantar Metode Penelitian Hukum, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003.
- Amran, Wintawati. “Peran Satuan Polisi Pamong Praja terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat di Kota Gorontalo,” Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2017.
- Arliman, Laurensius. Pendidikan Kewarganegaraan–Tantangan Warga Milenial Menghadapi Revolusi Industri 4.0 Yogyakarta.
- Danial, Endang. Pergeseran Nilai-Nilai Budaya Pada Suku Bonai Sebagai Civic Culture Di Kecamatan Bonai Darussalam Kabupaten Rokan Hulu Provinsi Riau. Vol. No 23 No. 1, 2011.
- Darmodiharjo, Darji. Pokok-Pokok Filsafat Hukum, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Umum, 2002.
- Emzir. Metodologi Penelitian Kualitatif Analisis Data, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Fatoni, Abdurrahman. Metodologi Penelitian dan Tehnik Penyusunan Skripsi, Jakarta: PT. Rinekha Cipta, 2006.
- Gunawan, Imam. Metode Penelitian Kualitatif, Teori dan Praktik, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- Hartono, Sunaryati. Peranan Kesadaran Hukum Masyarakat dalam Pembangunan Hukum, Jakarta: Bina Cipta, 2005.
- Hutabarat, Ramly. Persamaan di Hadapan Hukum (Equality Before the Law) di Indonesia, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002.
- Ibrahim. Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung Alfabeta, 2015.
- Irianto, Sulityowati. Metode Penelitian Hukum, Jakarta: Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Kau, Sofyan A. P. Cara Mudah Menulis Proposal Skripsi dan Tesis Di Sertai Contoh Proposal, Gorontalo: Sultan Amai Press IAIN Sultan Amai Gorontalo, 2016.
- Masriani, Yulies, Tina. Pengantar Hukum Indonesia, Jakarta: Sinar Grafika, 2004.
- Mertokusumo, Sudikno. Mengenal Hukum, Yogyakarta: Liberty, 2000.
- Muhammad, Iqbal. Fiqih Siyasah Konstektualisasi Doktrin Politik Islam, Jakarta: Kencana 2014.
- Muslich, Ahmad, Wardi. Hukum Pidana Islam, Jakarta: Sinar Grafika, 2005.
- Nazir, Moh. Metode Penelitian, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003.
- Nugrohu, Riant. Kebijakan Publik Evaluasi, Implementasi, dan Evaluasi, Jakarta: Elex Media Komputindo, 2003.

Efektivitas Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 Tentang Pencegahan Maksiat Terhadap Perjudian Di Kecamatan Kota Selatan

- Raharjo, Satjipto. Ilmu Hukum, Bandung: Penerbit Alumni, 2000.
- Raharjo, Satjipto. Penegakan Hukum sebagai Tinjauan Sosiologis, Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Rifai, Ahmad. Metode Penelitian Muamalah, Jakarta: Salemba Diniyah, 2018.
- Saebani, Ben, Ahmad. Metode Penelitian, Bandung: Pustaka Setia, 2008.
- Sedarmayanti. metodologi penelitian, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Shant, Dellyana. Konsep Penegakan Hukum, Yogyakarta: Sinar Grafika, 2000.
- Soekanto, Soerjono. Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi, Bandung: Remadja Karya, 2002.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, Jakarta: Raja Grafindo, 2000.
- Sugiyono. Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D, Bandung: Alfabeta, 2010.
- Suryabrata, Sumardi. Metodologi Penelitian, Jakarta: Rajawali Press, 2012.
- Zada, Khamami. Fiqih Siyash Doktrin dan Pemikiran Politik Islam, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Yunus, Yudin. “Efektifitas Pasal 6 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo tentang Pencegahan Maksiat,” Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2015.
- Saboe, Fitria. “Implementasi Pasal 4 Ayat 2 Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat di Kota Gorontalo,” Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2017.
- Murfiah. “Telaah Peraturan Daerah tentang Pencegahan Maksiat dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia yang Ber-bhineka Tunggal Ika (Studi Kasus di Provinsi Gorontalo),” Skripsi, Gorontalo: Universitas Negeri Gorontalo, 2008.
- Kementerian Agama Republik Indonesia, Alquran dan Terjemahan, Bandung: Pustaka Perss, 2019.
- Republik Indonesia, Peraturan Daerah Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2003 tentang Pencegahan Maksiat.